

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi transportasi merupakan salah satu kebutuhan pokok dan penting. Transportasi sudah tidak menjadi salah satu hal yang langka di kalangan masyarakat karenanya dalam berlalu lintas masyarakat harus mematuhi segala peraturan berlalu lintas. Dalam berlalu lintas masyarakat seringkali mengabaikan rambu lalu lintas yang ada di jalan khususnya rambu lalu lintas yang ada di persimpangan jalan raya. Tidak sedikit masyarakat yang menerobos lampu merah yang sedang memberi tanda untuk berhenti karena kurangnya kesabaran dari masyarakat serta masih banyak masyarakat yang berhenti tepat di atas *zebra cross* dan kadang malah di depan *zebra cross*.

Seperti yang telah diketahui, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pemerintah kota Surabaya khususnya Dinas Perhubungan telah menerapkan system pengawasan dengan CCTV (*close circuit television*). Sejak Oktober 2017, Dishub dan Polrestabes Surabaya sudah mengaktifkan kamera tilang CCTV (*close circuit television*). Bagi pengguna jalan raya yang melanggar lalu lintas, Polrestabes Surabaya mengirim surat pemberitahuan pelanggaran dan mengirimkannya ke alamat rumah sesuai alamat nomor kendaraan tersebut. Dengan diterapkannya kamera tilang CCTV (*close circuit television*), angka pelanggaran di Surabaya menjadi menurun menurut pengamatan peneliti. Dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2 sebelum dan sesudah pemasangan kamera pengawasan dengan CCTV. System kamera tilang CCTV (*close circuit television*) terintegrasi dengan *Surabaya Intelligent Transport System (SITS)*. SITS adalah sistem yang mampu memonitor pelanggaran lalu lintas berbasis teknologi informasi. Kamera itu mampu merekam dan menangkap nomor kendaraan dengan resolusi tinggi. Rekaman foto sebelum, sedang dan setelah pelanggaran akan dijadikan bukti pelanggaran (tilang CCTV). Pelanggaran lalu lintas tersebut di antaranya kendaraan melaju diatas kecepatan, pelanggaran lampu merah yang berhenti melewati batas garis stop, sampai melawan arus jalan.

Hal ini untuk lebih meningkatkan ketaatan masyarakat dalam mematuhi peraturan rambu lalu lintas yang ada di jalan khususnya kota Surabaya. Teknologi berkembang sangat cepat seperti yang terjadi saat ini, yaitu yang dulunya untuk mengawasi tertib lalu lintas hanya dilakukan oleh pekerja pemerintah seperti polisi lalu lintas, namun sekarang sudah ada sistem pengawasan jarak jauh untuk memantau

ketertiban dalam berlalu lintas serta masalah-masalah yang ada di jalan-jalan khususnya persimpangan jalan yaitu menggunakan CCTV (*close circuit television*). Dishub juga memasang CCTV pada semua titik daerah yang dianggap rawan.

Maka dari itu, dari pemasangan sebuah CCTV di jalan-jalan pemerintah mengharapkan pelanggaran lalu lintas di jalan terutama di perempatan lampu merah bisa berkurang, serta bisa menjadi sebuah acuan pemerintah untuk melihat seberapa banyak masyarakat yang mentaati rambu lalu lintas dan seberapa banyak masyarakat yang tetap melanggar rambu lalu lintas untuk memberi teguran secara tidak langsung kepada masyarakat agar tetap mematuhi. Hal ini sebagai alat ukur untuk melihat seberapa efektif kebijakan yang telah dibuat. Penelitian ini dianggap penting karena merupakan hal yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih tertib lalu lintas serta mewujudkan efektivitas pelayanan publik.

Penggunaan CCTV sebagai alat bukti yang diketahui selama ini banyak terdapat pada tempat-tempat yang beresiko terhadap aksi kriminalitas dan menjadi suatu kekhawatiran apabila sulit untuk menemukan pelakunya tanpa adanya barang bukti seperti bantuan CCTV yang dapat menceritakan suatu kronologi sebuah peristiwa secara detail. Misalnya pada Bank, ATM, dan tempat perbelanjaan yang dianggap memerlukan pengawasan dari CCTV yang dianggap rawan terhadap kriminalitas. Namun pada saat ini, pengawasan CCTV tidak hanya terdapat pada contoh di atas tetapi juga terdapat di jalan-jalan terutama perempatan jalan raya serta jalan raya yang dianggap ramai masyarakat berkendara.

Pentingnya CCTV sebagai alat pengawas karena CCTV menyala selama 24 jam bisa mengawasi segala peristiwa penting yang terjadi di jalan raya termasuk pelanggaran lalu lintas. Sehingga pengawasan secara jarak jauh ini bisa menjadi upaya sebagai alat kedisiplinan dalam berlalu lintas yang cukup efektif. Dalam hal mematuhi rambu lalu lintas masih banyak masyarakat yang melanggar rambu lalu lintas seperti melanggar lampu merah, melewati batas *zebra cross*, tidak memakai helm, tidak memakai spion sesuai standar yang telah ditentukan dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas maka dari itu pemerintah memasang CCTV di jalan-jalan. Hal ini memudahkan polisi untuk memantau pengendara yang melanggar peraturan lewat kamera pengawas yang terpasang di tiap ruas jalan.

Beberapa kota sudah mulai menerapkan langkah untuk memberlakukan sistem ini. Surabaya menjadi kota pertama yang menerapkan sistem surat tilang elektronik ini. Seperti yang sudah tercantum di atas CCTV (*close circuit television*) sebagai bukti untuk menindaklanjuti pemilik kendaraan yang melanggar. Tidak hanya

untuk melakukan pengawasan pelanggaran saja CCTV (*close circuit television*) juga sebagai alat untuk mengecek kemacetan, kecelakaan maupun kejahatan yang terjadi di jalan. Tetapi dalam melakukan sebuah kebijakan, pemerintah kota Surabaya menemukan sebuah kendala. Salah satu kendala dari pengawasan ini adalah tidak bisa menindak pelanggaran lalu lintas di luar plat L karena merasa kesulitan dalam melacak identitas pengendara. Oleh karena itu dari permasalahan tersebut untuk mengetahui ke efektifan kebijakan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Sistem Pengawasan dengan CCTV (*close circuit television*) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas di Kota Surabaya (Studi di Dinas Perhubungan Kota Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Sistem Pengawasan dengan CCTV (*close circuit television*) untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di kota Surabaya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengawasan dengan CCTV (*close circuit television*) untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di Kota Surabaya?
3. Bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala dalam sistem pengawasan dengan CCTV (*close circuit television*) untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di kota Surabaya?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan pemerintah yaitu sistem pengawasan CCTV (*close circuit television*) dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat berlalulintas
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan sistem pengawasan dengan CCTV (*close circuit television*) tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi sistem pengawasan dengan CCTV (*close circuit television*) tersebut.

1.4 Manfaat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis, sebagai berikut :

- Manfaat praktis : bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan empiris mengenai penerapan pengawasan menggunakan CCTV (*close circuit television*).
- Manfaat akademis, bahwa hasil penelitian dapat dijadikan sebuah referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap efektivitas sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya kota Surabaya.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberi gambaran umum tentang alasan pemilihan topik, serta objek penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian, landasan teori dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III berisi tentang jenis penelitian, jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif. Penelitian kualitatif terdiri dari peran peneliti, fokus penelitian, lokasi penelitian, narasumber informasi/ key informan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV DESKRIPSI OBJEK, PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang deskripsi lokasi atau objek penelitian, dan penyajian data lapangan. Selain itu, bab ini juga berisi tentang pembahasan untuk menjawab perumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi tentang kesimpulan yang didapat peneliti dari penelitian ini serta saran dari peneliti sehubungan dengan temuan di lapangan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)